





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap aspek kehidupan saling bekerja sama membentuk karakter fisik dan psikologis sesuai perkembangan makhluk hidup.<sup>1</sup> Usaha ini menjadikan sekelompok manusia mengalami putaran siklus kehidupan seperti makhluk hidup pada umumnya, yaitu pernikahan, kelahiran dan kematian, pertumbuhan dan perkembangan, serta tunduk kepada hukum Allah Subhanu Wa Ta'ala (sunnatullah). Untuk menjamin usaha tersebut, manusia diberikan akal fikiran dan hati agar mampu mengelola tata kehidupan dan kepribadiannya.

Kepribadian manusia memerlukan hubungan dengan sesamanya seperti keluarga, orang lain, teman, dan masyarakat untuk mendapatkan cinta, kasih sayang, dukungan, dan perlindungan.<sup>2</sup> Adanya akal dan hati menjadikan manusia memiliki sifat kodrat sebagai makhluk sosial atau *zoon politicon* artinya tidak dapat terpisahkan ataupun terlepas dari seorangpun. Seseorang merasa diakui keberadaannya apabila dihargai dan dicintai. Cinta merupakan kebutuhan alami manusia. Perasaan cinta muncul pertama kali

---

<sup>1</sup> Yudrik Jahja. (2011). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Prenada Media, h. 1

<sup>2</sup> Khairul Umam dan Akbar Yazidurrahma. (2024). Islamisasi Teori Kebutuhan Abraham Maslow. *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 9 (1), h. 3.

karena adanya kedekatan terhadap lawan jenis. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan ciri khas kodrat biologis yang mencolok.

Perbedaan ciri khas kodrat biologis berkaitan erat pada masa perkembangan yang dialami oleh remaja. Masa remaja berlangsung dibatasi dari rentang 12 – 21 tahun untuk wanita dan 13 – 22 tahun untuk pria.<sup>3</sup> Selain pertumbuhan, perkembangan yang harus dikuasai pertama kali yaitu hubungan matang pada lawan jenis disandingkan penerimaan peran sosialnya sesuai jenis kelamin dengan baik. Fase ini diawali oleh pubertas dengan atas dasar kematangan seksual menjadikan remaja saling tertarik dan menjalin asmara antar lawan jenis. Perubahan fisik yang terjadi setelah pubertas menandakan seorang anak sudah mampu bereproduksi hormon-hormon seksual.

Pubertas dapat terjadi pada berbagai usia belasan antara lima atau enam belas dan 19 tahun.<sup>4</sup> Fase yang dialami perempuan ditandai dengan menstruasi, yakni keluarnya darah kotor dari vagina yang terjadi pada setiap siklus bulanan disertai pertumbuhan fisik yang menonjol, diantaranya payudara membesar, tumbuh bulu halus di sekitar area ketiak dan organ seksual, pinggul melebar, suara melengking, dan lainnya. Sementara, fase yang dialami laki-laki ditandai dengan mimpi basah, yakni kejadian orgasme saat mimpi tidur

---

<sup>3</sup> M. Ali dan M. Asrori. 2016. *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, h.

<sup>4</sup> Elizabeth B Hurlock. (1990). *Developmental Psychology: A Lifespan Approach*. Jakarta: Erlangga

tanpa disengaja diakhiri oleh ejakulasi yang membasahi celana disertai pertumbuhan fisik yang menonjol, diantaranya perubahan ukuran penis, testis, dan bentuk tubuh, tumbuh bulu halus di sekitar area ketiak, organ seksual, kumis, dan janggut, timbul jakun, dada dan bahu membidang, suara memberat, dan lainnya. Fase ini paling dirasakan untuk pertama kali oleh semua manusia didapati perkembangan karakter seks sekunder untuk mencapai kematangan fungsinya, perubahan perilaku, dan hubungan sosial seseorang dengan lingkungannya.

Banyak remaja yang tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan dukungan yang memadai dalam proses pendewasaan.<sup>5</sup> Proses remaja sangat dipengaruhi dukungan keluarga yang sehat dan masyarakat ke arah yang positif. Selain daripada itu, proses menjadi remaja juga membutuhkan 2 komponen dari orang sekitarnya, yakni rasa sayang dan cinta.

Agama Islam telah memberikan tuntunan bagi laki-laki dan perempuan dalam penentu jodoh untuk melabuhkan rasa cinta dan bisa bersama sampai akhir hayat memisahkan hingga kelak dalam surga-Nya. Setiap individu menginginkan kebahagiaan bersama pasangannya sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi dan tidak dapat dilunturkan dengan apapun. Konsep pembentukan keluarga umumnya dimulai dari kalangan remaja.

---

<sup>5</sup> Santrock. (2012). *Perkembangan Anak jilid 1*. Jakarta: Erlangga

Berdasarkan hukum Islam, pernikahan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syariat Islam menjadi ikatan lahir batin yang suci sebagai pasangan suami istri hidup bersama dalam bahtera rumah tangga yang berketurunan.<sup>6</sup> Pernikahan menjadi sebuah titik awal pembentukan kelompok kecil (keluarga) yang selalu diinginkan dan dicita-citakan oleh semua individu, dimana mengandung kehidupan batin, kedamaian, keharmonisan, dan keamanan di dalamnya. Ketika manusia diciptakan berpasang-pasangan, seseorang akan memilih bersama siapa yang terbaik akan lanjut pada jenjang pernikahan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Larson dan Holman (Rosen-Grandon, Myers, & Hattie) bahwa pernikahan dinyatakan sebagai hubungan dasar yang paling penting karena tersedia struktur utama di dalamnya.<sup>7</sup> Menikah perlu usia layak agar keluarga harmonis dan awet. Rasulullah Shallahu'Alaihi Wa Sallam melarang keras bagi siapa saja yang enggan menikah, sebagaimana hadist yang berbunyi sebagai berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَاءَةِ يَأْمُرُ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا  
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

---

<sup>6</sup> Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976)

<sup>7</sup> Rosen-Grandon., et al. (2004). The Relationship between Marital Characteristics, Marital Interaction Processes, and Marital Ssatisfaction. *Jurnal of Counseling and Development*, 82, h. 58

*“Anas bin Malik ra berfirman, Nabi Muhammad Shallahualaihi Wa Sallam melarang kami untuk membujang dengan larangan yang keras dan beliau bersabda lagi nikahilah perempuan yang banyak anak dan penyayang, karena aku bangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi kelak di hari kiamat. (H.R. Ahmad dishahihkan oleh Ibnu Hibban)”*.

Hadist ini menjelaskan bahwa semua manusia dilarang keras Rasulullah Shallahualaihi Wa Sallam untuk membujang karena tidak sesuai dengan pandangan hukum islam. Atas dasar ini, apabila sudah mampu menikah maka dianjurkan untuk menikah dan jangan ditunda. Hadist tersebut juga menganjurkan semua manusia yang telah menikah untuk segera memperbanyak keturunan. Seseorang yang ingin menikah harus disertai niat seperti meneruskan keturunan yang baik sebagaimana tujuan menikah.

Konteks tujuan perkawinan sepenuhnya telah banyak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, salah satunya pasal 3 KHI menegaskan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pembahasan mengenai prinsip atau asas ibadah terpanjang bagi calon pengantin lebih mengutamakan masak jiwa raganya agar terbangun keluarga kecil yang diimpikan. Sebab fakta menunjukkan batas usia perkawinan yang rendah berdampak angka kelahiran dini semakin meninggi.

Tujuan dari batasan usia pernikahan untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan

esensi dari pernikahan itu sendiri.<sup>8</sup> Sebelum melangsungkan pernikahan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh syariat agama Islam dalam hukum pernikahan, antara lain beragama Islam, berakal, baligh, normal, bukan mahram dan paksaan, memiliki kesiapan ekonomi yang mapan dan mental sehat serta menurut pemerintah yaitu wajib memberikan jaminan kepastian perlindungan di dalam sebuah pernikahan, memenuhi administrasi dan melampirkan beberapa berkas seperti KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, pas foto background biru, surat pengantar dari kelurahan, dan para calon pengantin diharuskan imunisasi terlebih dahulu di Puskesmas setempat.

Kenyataannya, sering kali banyak dijumpai perbedaan pemahaman tentang pernikahan bahwasanya cukup rukun dan syarat yang terpenuhi. Dari sinilah timbulnya pro kontra terhadap pernikahan dini antara lain, hal yang wajar, tidak ada kekhawatiran dari nikah di bawah umur, penolakan terhadap nikah di bawah umur seolah-olah menafikan agama, dan lainnya. Syariat Islam tidak melarang dalam melangsungkan pernikahan dini justru menganjurkan saat aqil baligh.<sup>9</sup> Namun secara psikologis, para remaja belum siap dan pantas untuk melaksanakan pernikahan secara lahir dan batin serta termasuk bentuk kekerasan pada anak.

---

<sup>8</sup> Wardah, S. C. dan Erlina, N. K. (2022) Analisis Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia. *Jurnal Al-Hakam Islamic Law dan Contemporary Issues*, vol. 3, Edisi 1, h. 2

<sup>9</sup> Jalil, B. (2017). Dampak Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam. *Jurnal JISH*, vol. 3, h. 86



Sedikit atau banyak kesalahan pemahaman tentang seksualitas menyebabkan remaja berisiko untuk melakukan interaksi seksual yang tidak aman.<sup>10</sup> Dari segi kesehatan juga, remaja yang belum menikah akan cenderung terkena berbagai penyakit kelamin menular seperti Gonorrhea, Sypilis, Cacar serta kematangan seksual yang prematur. Namun dari segi sosial dan psikologis juga terdapat dampak yang dimilikinya, antara lain cenderung seks abnormal, permasalahan sosial seperti prostitusi, dan fikiran yang kacau.

Membahas pernikahan dini sudah bukan hal yang tabu dan banyak dijumpai di sekitar masyarakat pedesaan. Meskipun sudah masuk di zaman modern, banyak calon pengantin yang bertindak merubah tahun lahir menjadi lebih tua dari yang sebenarnya untuk bisa mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Awalnya pengertian pernikahan dini merupakan konsep kawin yang dilakukan di bawah 17 tahun, namun setelah undang-undang mengalami amandemen pengertian pernikahan dini berubah yang dilakukan di bawah 19 tahun. Pernikahan dini dilakukan oleh pasangan remaja belum 20 tahun ke atas dimana rentan hamil usia dini.<sup>11</sup> Adapun gaya pacaran dan pergaulan bebas juga sangat mempengaruhi kehamilan usia dini yang berdampak

---

<sup>10</sup> Idelia., et al. (2021). Pengaruh Pengetahuan Infeksi Menular Seksual Terhadap Perilaku Berpacaran Berisiko Remaja SMA Di Surabaya. *Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal*, vol. 5, No. 3, (2021), h. 262

<sup>11</sup> Junaidi., et al. (2023). Fenomena Pernikahan Dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), h. 35

pada pernikahan dini. Kriteria remaja yang rentan pernikahan dini merupakan perempuan, berpendidikan rendah, hidup di pedesaan, dan kondisi ekonomi kurang baik (miskin).

Faktor pernikahan dini terjadi ialah ekonomi, pendidikan, kehamilan tidak diinginkan, pemahaman agama, dan adat istiadat. Mayoritas orang tua yang melakukan pernikahan dini hidup di pedesaan dengan standar ekonomi dan pemahaman rendah. Menurut Noorkasiani dalam Fibrianti, kasus pernikahan dini menjadi tradisi adat istiadat di daerah pedesaan.<sup>12</sup> Artinya, pernikahan dini bersifat turun temurun dari leluhur yang masih terjadi sampai sekarang. Secara garis besar, tujuan melakukan pernikahan dini selain meringankan ekonomi orang tua adalah mencegah zina dan perilaku seksual yang menyimpang.

Pada tahun 2005 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah melakukan analisis survei penduduk antar sensus terdapat jumlah terjadinya pernikahan dini di kota lebih rendah dibandingkan di desa pada rentang umur 15 – 19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*). Selain itu, Pusat Kajian Gender dan Seksualitas mencatat negara Indonesia masuk kategori urutan kedua setelah Kamboja pada level ASEAN dengan masalah pertumbuhan penduduk terbanyak sekitar 2 juta dari 7,3 juta perempuan di bawah umur 15 tahun. Kasus perkawinan dini menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan

---

<sup>12</sup> Fibrianti. (2021). *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Malang: Ahlimedia Press, h. 34

dinamika penduduk, terutama angka kelahiran yang disebabkan oleh perawakan pendek.<sup>13</sup> Jumlah pernikahan dini per tahun di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan dengan angka nasional yang bervariasi.

Studi mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang matang lebih dini cenderung merasa seksualnya lebih matang dengan memperlihatkan kenakalannya dibandingkan rekan-rekan yang matang lebih lambat.<sup>14</sup> Peristiwa pernikahan dini sering kali berakhir pada perceraian. Sementara kasus perceraian sering kali semakin tinggi persentase per tahun dan Indonesia mencatat tahun 2021 mencapai sebanyak 447.743 kasus, dengan rincian 110.400 cerai talak dan 337.343 cerai gugat. Sedangkan tahun 2020 mencapai 291.677 dan tahun 2019 sekitar 439.002. Oleh sebab itu, kesiapan melangsungkan perkawinan menjadi kewajiban dan tanggung jawab untuk efisiensi beberapa bidang terutama bagi ke dua belah pihak yang terkait beserta keluarga. Diikuti juga oleh pengambilan keputusan menikah yang tepat dan banyak pertimbangan demi langgeng juga suksesnya rumah tangga.

Portal online KOMPAS, perkawinan anak masih marak terjadi hingga sekarang. Komnas Perempuan mencatat, sepanjang tahun 2021 terdapat 59.709 kasus pernikahan dini

---

<sup>13</sup> Rachmat Ramdani., et al. (2023). Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang. *Journal of Government Science (GovSchi): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 4 (1), h. 18  
Santrock. (2007). *Remaja Edisi Ke Sebelas*. Jakarta: Penerbit Erlangga, h. 95

yang diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama. Walaupun ada sedikit penurunan dibanding tahun 2020, yakni 64.211 kasus tetap saja angka ini masih terbilang sangat tinggi dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 23.126 pernikahan anak.<sup>15</sup> Data ini mengidentifikasi bahwa fenomena pernikahan dini masih banyak terjadi dari Sabang sampai Merauke.

Berdasarkan fenomena dan teori-teori yang telah dijelaskan secara sederhana, peneliti tertarik mengungkap fakta dan realita sesungguhnya yang ada di Kampung Sampang, Kasemen. Hasil pengamatan langsung bahwa ditemukan banyak kasus pernikahan dini yang terjadi dan pihak yang selalu rentan dirugikan dari pernikahan dini ialah kaum remaja perempuan. Kondisi ekonomi tidak meningkat sedikitpun dan memperburuk kondisi rumah tangga. Kemudian, hal tersebut mendukung banyak kasus perceraian yang terjadi. Pernikahan dini menyebabkan remaja perempuan sebagai objektivitas kehilangan masa depan, mempersempit peluang kesempatan kerja, dan melanggar hak asasi anak.

Berdasarkan data yang diperoleh pada tanggal 13 Maret 2024 dari hasil wawancara dengan ibu Kiki Yuliantika, S.H.I salah satu petugas Pengadilan Agama bahwa jumlah pernikahan dini pada tahun 2021 mencapai sebanyak 55 kasus. Sedangkan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Kasemen pada tahun 2021, sebanyak 57 individu telah melakukan pernikahan remaja, 12 diantaranya remaja

---

<sup>15</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/00000061/kasus-pernikahan-dini-di-indonesia>

perempuan kurang dari 20 tahun namun 4 remaja telah menikah di bawah 16 tahun dimana tercatat setelah mendapatkan dispensasi nikah.<sup>16</sup> Pernikahan dini bisa dicegah dan diatasi oleh layanan informasi.

Jenis layanan bimbingan konseling sangat bervariasi dijadikan alternatif pencegahan dan pengentasan permasalahan konseli sebagai berikut layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan, layanan dan penyaluran, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling individu, layanan penguasaan konten, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, dan layanan mediasi.<sup>17</sup> Layanan informasi sebagai media yang memegang banyak tanggung jawab dalam unsur pemahaman dan pencegahan pada peserta layanan agar dapat menentukan arah dan tujuannya, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih efektif, jelas, dan tepat.

Pelaksanaan layanan informasi bertujuan membekali pengetahuan data dan fakta di bidang pendidikan sekolah, bidang pekerjaan, dan bidang perkembangan pribadi-sosial bagi peserta layanan. Layanan informasi sebagai layanan bantuan pemberian informasi yang dibutuhkan masing-masing peserta layanan sebagai manusia, anggota keluarga,

---

<sup>16</sup> Neisa Nihayatul Hasanah. (Juli 2022). Gambaran Usia Pernikahan Remaja. *Pancanaka: Jurnal Kependudukan Keluarga, Sumber Daya Manusia*, vol. 3 no. 1, h. 25

<sup>17</sup> Syamsul., et al. (Februari 2017). Pengaruh Layanan Informasi Bidang Bimbingan Sosial Terhadap Perkembangan Perilaku Sosial Siswa. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, vol. 1. No. 1, h.32

peserta didik, dan masyarakat secara maksimal. Setelah pemberian layanan informasi berakhir, individu dapat memanfaatkan sebaik mungkin perolehan pengetahuan dengan cara memahami proses pembelajaran beserta permasalahannya.

Kualitas dalam pemberian layanan informasi dapat ditingkatkan melalui banyak cara seperti menggunakan media yang dapat menumbuhkan semangat dan keingintahuan peserta layanan. Sewaktu proses pelayanan bimbingan dan konseling berlangsung perlu diawali dari mengidentifikasi masalah yang dihadapi konseli lalu menentukan media pada penelitian ini ialah metode *mind mapping*.

Penyampaian informasi kepada konseli dapat menggunakan teknik *mind mapping* dimana praktiknya bisa dilakukan oleh konselor maupun guru bk. *Mind mapping* merupakan suatu teknik catatan yang menggunakan banyak kata, warna, garis, simbol, serta gambar dengan cara memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak manusia guna memudahkan dalam mengatur juga mengingat segala informasi yang didapatkan. Demikian metode *mind mapping* membebaskan imajinasi dalam menggali ide dan memudahkan dalam mengingat fakta serta angka bagi peserta layanan.

Oleh karena itu, atas dasar adanya pemahaman remaja perempuan Kampung Sampang Kecamatan Kasemen tentang pernikahan dini yang sangat rendah, peneliti memilih layanan informasi agar pemahaman remaja perempuan terhadap

pernikahan dini dapat meningkat sehingga dapat melanjutkan sekolah sampai setinggi-tingginya dan menggali ilmu sedalam-dalamnya agar mendapatkan masa depan yang lebih baik. Pelaksanaan layanan informasi dilakukan serempak terhadap sekelompok individu yang ditentukan agar dapat memahami. Layanan informasi dipilih karena dapat menyelesaikan permasalahan pada remaja yang memiliki kesamaan masalah dan menyadarkan bahwa mereka bisa menyelesaikan masalah sendiri serta berusaha bangkit dari pemahaman tentang pernikahan dini. Berlandaskan permasalahan yang peneliti dapatkan di lapangan, penelitian yang akan dilakukan peneliti di kampung tersebut mengenai efektivitas layanan informasi dengan teknik *mind mapping* untuk meningkatkan pemahaman pernikahan dini bagi remaja perempuan di kampung Sampang, Kasemen.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Terdapat beberapa kasus pernikahan dini di Kampung Sampang, Kasemen
2. Terdapat beberapa pemahaman pernikahan dini yang rendah di Kampung Sampang, Kasemen
3. Terdapat beberapa pasangan pernikahan dini hanya tamatan sekolah dan pengangguran di Kampung Sampang, Kasemen
4. Terdapat beberapa remaja tidak mengenal batasan pergaulan fisik di Kampung Sampang, Kasemen
5. Terdapat kendala pemahaman tentang bahaya pernikahan dini di Kampung Sampang, Kasemen

6. Belum adanya pelaksanaan layanan informasi dengan teknik *mind mapping* di Kampung Sampang, Kasemen

### **C. Batasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi di atas, agar penelitian ini dapat dilakukan secara lebih spesifik, terfokus, mendalam, dan cakupan tidak jauh. Maka, batasan penelitiannya yaitu tingkat pemahaman pernikahan dini bagi remaja perempuan dengan layanan informasi menggunakan metode *mind mapping*. Adapun penentuan batasan masalah yang telah disebutkan di atas selanjutnya perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tingkat pemahaman pernikahan dini pada remaja perempuan Kampung Sampang, Kasemen sebelum dan sesudah diberikan *treatment* layanan informasi menggunakan teknik *mind mapping*?
2. Bagaimana efektivitas layanan informasi menggunakan teknik *mind mapping* untuk meningkatkan pemahaman pernikahan dini pada remaja perempuan di Kampung Sampang, Kasemen?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman pernikahan dini pada remaja perempuan di Kampung Sampang, Kasemen sebelum dan sesudah diberikan *treatment* layanan informasi menggunakan teknik *mind mapping*.



2. Untuk mengetahui efektivitas layanan informasi menggunakan teknik *mind mapping* untuk meningkatkan pemahaman pernikahan dini bagi remaja perempuan di Kampung Sampang, Kasemen.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang ditetapkan, setelah terjawabnya rumusan masalah secara akurat, dan masalah penelitian yang dibatasi. penelitian ini diciptakan, dengan harapan hasil penelitian yang nampak, layak memberikan manfaat yang besar secara langsung maupun tidak dan membawa sedikit perubahan. Baik dipandang dari segi teoritis maupun praktis dengan penjelasannya sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dari segi teoritis, sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan terkait Efektivitas Layanan Informasi menggunakan Teknik *Mind Mapping* untuk Meningkatkan Pemahaman Pernikahan Dini bagi Remaja Perempuan di masyarakat sekitar wilayah kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten maupun di area luarnya.
- b. Karya tulis ini bahan pertimbangan peneliti dalam penanganan masalah-masalah pernikahan dini yang dialami masyarakat kampung khususnya kaum wanita.
- c. Sarana informasi bahwa pernikahan dini merupakan masalah hingga detik ini yang perlu ditindak lanjuti

karena berdampak negatif bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, masyarakat, dan negara.

- d. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk mengetahui dan memahami teori Efektivitas Layanan Informasi menggunakan Teknik *Mind Mapping* untuk Meningkatkan Pemahaman Pernikahan Dini bagi Remaja Perempuan di Kampung Sampang, Kasemen.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dari segi praktis, sebagai berikut:

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan dan referensi untuk dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan konselor. Penelitian ini menjadi salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

### b. Prodi Bimbingan Konseling Islam

Penelitian ini sekiranya diharapkan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi Jurusan Bimbingan Konseling Islam, karena hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang serupa namun dalam sudut pandang yang berbeda.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memperluas tambahan ilmu pengetahuan maupun wawasan masyarakat terkait di Kampung Sampang, Kasemen terkait pernikahan dini.

d. Bagi Remaja Perempuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak informasi terutama dalam mengentaskan permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman pernikahan dini.

e. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu wacana dan tambahan pengetahuan yang lebih luas mengenai Efektivitas Layanan Informasi menggunakan Teknik *Mind Mapping* untuk Meningkatkan Pemahaman Pernikahan Dini bagi Remaja Perempuan.

f. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan berbagai teknik atau pendekatan lain yang dianggap efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, dan diharapkan dapat lebih fokus lagi dalam melakukan terkait layanan informasi menggunakan teknik *mind mapping* untuk meningkatkan pemahaman pernikahan dini bagi remaja perempuan.

## F. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah definisi berdasarkan karakteristik yang dapat diamati dari hal-hal yang didefinisikan. Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan judul penelitian. Sebagaimana yang telah diketahui juga bahwa variabel penelitian harus didefinisikan dengan jelas, agar para pembaca memiliki persepsi yang sama tentang variabel penelitian tersebut. Maka dari itu, untuk memudahkan mencari variabel pada penelitian ini, definisi operasional yang akan dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut:

### 1. Layanan Informasi

Layanan informasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu bentuk bantuan dalam bimbingan konseling dimana konseli dapat memanfaatkan langkah pertimbangan dan pengambilan keputusan secara tepat untuk kepentingannya. Adapun langkah-langkah dalam pemberian layanan sebagai berikut perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan.

### 2. Teknik *Mind Mapping*

*Mind mapping* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu teknik catatan yang menggunakan banyak kata, warna, garis, simbol, serta gambar dengan memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak manusia. Hal ini, cara kerja otak manusia diadopsi agar memori dapat berfungsi semaksimal mungkin

menyimpan semua informasi. Dalam perkembangan zaman, bentuk peta pikiran semakin berkembang hingga pembuatannya turut mengalami dan menjadi metode belajar yang paling menyenangkan bagi peserta didik.

### 3. Pemahaman Pernikahan Dini

Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan penggunaan pengetahuan yang individu ingat persis dengan yang sudah diajarkan dan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Sementara, pemahaman pernikahan dini merupakan kemampuan remaja untuk mengerti dan memahami definisi, faktor, dan dampak pernikahan dini. Pemahaman pernikahan dini masih sangat rendah hingga menyebabkan kasusnya mengalami kenaikan tiap tahun dan jumlahnya lebih banyak di pedesaan dibandingkan perkotaan. Selain itu, pemahaman pernikahan dini yang rendah juga memakan banyak korban anak remaja perempuan.

